

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dapat dikatakan sebagai subjek hukum, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban tanpa terkecuali dengan demikian, setiap manusia memiliki kewenangan hukum untuk memiliki hak dan kewajibannya, tetapi belum tentu memiliki kewenangan dalam berperilaku untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Setiap manusia pasti mempunyai permasalahan, baik itu permasalahan yang melibatkan orang lain ataupun permasalahan pribadi. Dalam menyikapi permasalahan tersebut biasanya manusia tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan dengan tujuan sebagai caranya dalam menyelesaikan masalah, padahal belum tentu cara yang dilakukan itu benar dan tidak merugikan oranglain. Tidak sedikit dari permasalahan yang terjadi melibatkan manusia terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang baik oleh agama maupun negara.

Sebagaimana seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Garut, dalam putusan nomor: 94/Pid.B/2021/PN.Grt sepasang kekasih yang sudah menjalani humungan sekitar dua bulan, dimana dari pasangan kekasih tersebut mempunyai masalah dalam hubungannya yang mengakibatkan pihak laki-laki berencana untuk membunuh kekasihnya sendiri dan mengambil barang milik kor. Hilangnya kendali untuk menahan diri dari perilaku jahat yang dapat dipidana merupakan salah satu faktor dari kurangnya pengetahuan pelaku akan hukuman apabila melakukan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana, maka dari itu perlunya setiap masyarakat akan memahami sanksi atau hukuman dari tindakan yang melanggar aturan.

Fungsi hukum adalah sebagai sarana pengendalian masyarakat manusia sepanjang hidupnya agar ia tidak berbuat sewenang-wenang, dalam artian sewenang-wenang itu ialah melakukan sesuatu kepada masyarakat dan

lingkungan. Karena di dalam hukum terdapat suatu aturan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat menjadi mutlak dan suatu saat mungkin masyarakat akan mempunyai keinginan untuk hidup tertib dan teratur. Oleh karena itu, tanpa aturan yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat tidak mungkin tercapai keselamatan dan kehidupan yang tenteram, oleh karena itu hukuman yang jelas dan tepat akan menjamin bahwa setiap pelaku akan menerima imbalan yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya.

Selanjutnya, peran pemerintah (negara) adalah sebagai pengayom/mengayomi masyarakat untuk menghadapi penyebaran dan peningkatan kejahatan yang melanggar nilai dan norma yang dianut dan diterapkan dalam suatu masyarakat, untuk mengetahui bahwasanya tindakan atau perilaku jahat yang dapat merugikan oranglain disebut sebagai tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, artinya Indonesia menghormati hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dapat dengan jelas membedakannya dari tatanan sosial lain yang mengejar tujuan yang sama seperti hukum tetapi dengan cara yang berbeda.

Hukum adalah sarana khusus dan bukan suatu tujuan. Kecuali hukum, moralitas, dan agama, karena ketiganya melarang pembunuhan. disana juga terdapat norma-norma yang dimana didalam norma tersebut terdapat beberapa bagian yang dimana didalamnya yaitu ada norma kesusilaan, norma keagamaan, kesopanan. Namun disini lebih condong ke arah hukum karena undang-undang melarang kita untuk melakukan kejahatan atau melakukan tindakan yang dapat melanggar hukum, dalam undang-undang dijelaskan bahwa di dalam UndangUndang telah dijelaskan bahwa jika seseorang melakukan pembunuhan maka orang lain yang ditunjuk oleh peraturan hukum akan menerapkan terhadap si pembunuh tersebut suatu tindakan paksaan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan hukum. Norma agama mengancam pembunuh dengan hukuman dari *syara'*.

Pembunuhan adalah pengambilan atau hilangnya nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan seluruh fungsi organ vital anggota badan karena berpisahannya roh dari jasad korban. adapun tindak pidana pembunuhan ialah merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak sengaja agar menghilangkan nyawa seseorang. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak dari akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun tidak direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidannya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Namun demikian sanksi yang ditetapkan oleh norma keagamaan memiliki karakter, walaupun ditetapkan oleh peraturan keagamaan. Sanksi keagamaan mungkin lebih efektif daripada sanksi hukum yang umum. Sebab efektifitasnya mensyaratkan keyakinan kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat walaupun ditetapkan oleh peraturan keagamaan, mensyaratkan keyakinan terhadap eksistensi dan kekuasaan dari Tuhan. Hukum positif tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Bentuk utama berdasarkan kejahatan yang menghilangkan nyawa yakni adanya unsur kesengajaan pada penghilangan nyawa atau menghilangkan nyawa seorang baik secara sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan buat membunuh ada secara seponatan dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya pada keadaan tenang dan dilaksanakan secara tenang.

Adapun unsur-unsur penghilangan nyawa sengaja biasa merupakan

perbuatan menghilangkan nyawa dan perbuatannya dilakukan secara sengaja. unsur-unsur sengaja yang direncanakan merupakan perbuatan menghilangkan nyawa dengan menggunakan cara direncanakan dan perbuatannya juga dengan cara sengaja. hukuman penghilangan nyawa sengaja biasa dikenakan hukuman pembenar, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Sedangkan dalam agama Islam perilaku atau tindakan dari pembunuhan tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Isra: (17): 33 seabgaimana sebagai berikut:¹

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”

Selain tertera dalam Al-Quran surat Al-Isra (17): 33, tertera juga dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dimana pembunuhan merupakan salah satu ciri-ciri dari hari akhir sebagaimana berikut:²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبِضَ الْعِلْمُ ، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ ، وَيَنْقَارَبَ الزَّمَانُ ، وَتُظْهَرَ الْفِتْنُ ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ ، وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ ، حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَقْبِضَ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda,"Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali

¹ Ihsan. S. Muhammad, *Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Al-Akram (AlQuran Terjemah Perkata Dengan Transliterasi Per Kata dan PanduanTajwid)*. Jakarta: Safa Maulaya Abadi, 2017), hlm.285

setelah hilangnya ilmu, banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah, Al haraj -yaitu pembunuhan dan harta melimpah ruah kepada kalian. ((HR Bukhari 157 dan Muslim 1036)³

Islam ialah agama dan merupakan jalan hidup yang berdasarkan pada nash yang termaktub di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap orang Islam hendaknya memperhatikan setiap langkahnya untuk membedakan antara yang benar (hak) dan yang salah (batil).⁴

Hukuman *qishash* atas *jarimah* pembunuhan merupakan hukuman pokok, yaitu hukuman asal yang jatuh atas pembunuhan karena sengaja. *Qishash* menurut bahasa adalah “*al-musyawah wa taadul*” artinya persamaan dan keseimbangan.⁵

Adapun maksud yang ditunjukkan *syara'* adalah kesamaan akibat yang ditimpahkan kepada pelaku pidana yang melakukan pembunuhan. Terdapat perbedaan penjatuhan hukuman pada kasus pembunuhan berencana dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional, dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan sengaja dihukum dengan *qishash* atau hukuman pengganti seperti *diyat* dengan catatan adanya pemaafan dari keluarga korban. dalam hukum nasional yang merujuk pada KUHP hukuman bagi pembunuh berencana terdapat dalam pasal 340.

Salah satu kasus pembunuhan berencana di Indonesia yang telah diproses dan diselesaikan di pengadilan negeri Bandung Nomor 94/Pid.B/2021/PN.Grt terdakwa divonis penjara seumur hidup. Hal ini dilihat dari kronologi

³ Al-imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim juz. 5*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1991), hlm.76

⁴ A Rahman I, Doi, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah* (Cet.I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.1

⁵ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan aplikasinya*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm.25

pembunuhan berencana yang dilakukan yaitu: dalam putusan pengadilan negeri Bandung Nomor 94/Pid.B/2021/PN.Grt. tersebut, pembunuhan dilakukan oleh terdakwa atas nama Dani Hamdani a terhadap korban bernama Weni Tania binti (alm) Ade Kuswara. terdakwa melakukan pembunuhan. Kronologi pembunuhan yang dilakukan terdakwa Dani Hamdani terhadap korban diakibatkan karena rasa sakit hati terhadap korban yang melakukan perselingkuhan. Berikut kronologi singkat tentang kejadian pembunuhan berencana yang dilakukan Dani Hamdani.

Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 13.00 Wib dani hamdani membuat janji untuk bertemu dengan korban Weni Tania di Alun-laun Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut kemudian, setelah bertemu kemudian sempat ngobrol-ngobrol tentang hubungan atau pacaran antara Dani Hamdani dengan korban Weni Tania, kemudian ketika sedang ngobrol tiba-tiba Dani Hamdani melihat dari *hand phone* korban Weni Tania ada cahtingan antara korban Weni Tania dengan laki-laki lain, padahal sebelumnya korban Weni Tania pernah menyampaikan kepada terdakwa Dani Hamdani alias tidak akan meninggalkan terdakwa Dani Hamdani dan akan serius menjalin hubungan dengan Dani Hamdani.

Kemudian saat itu terdakwa Dani Hamdani tidak membahas cahtingan dari *hand phone* korban Weni Tania dengan laki-laki lain, melainkan terdakwa Dani Hamdani memendam dulu apa yang akan terdakwa Dani Hamdani bahas, tetapi rasa cemburu dan marah terdakwa Dani Hamdani alias terhadap korban Weni Tania tidak bisa ditahan dan kemudian setelah itu terdakwa Dani Hamdani langsung mengajak korban Weni Tania untuk pindah dari Alun- Alun Kecamatan Wanaraja dan pergi ke suatu tempat yang biasa dikunjungi orang berpacaran yang terletak di Kp. Tegal Panjang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut dengan menggunakan ojeg dimana situasi tempat tersebut sangat sepi dan terdapat kebun jagung dan kebun bambu yang rindang dan terdapat sungai yang curam, terdakwa Dani Hamdani sengaja membawa korban Weni Tania ketempat tersebut untuk

menghabisi nyawa korban Dani Hamdani dikarenakan terdakwa Dani Hamdani cemburu, dan tempat tersebut sangat sepi serta agar tidak diketahui orang lain.

Deni mengaku cemburu buta saat kekasihnya yaitu Weni Tania berhubungan dengan pria lain saat berada di lokasi kejadian Sebelum dihabisi dengan keji, pelaku mengajak korban untuk mengobrol hingga akhirnya dia cemburu. Kemudian dani mengajak tania untuk pindah tempat dirasa agar semakin nyaman ngobrol dan menyelesaikan masalah, sesampainya di tempat kemudan keduanya malah cekcok kembali. Pelaku di lokasi kejadian di pinggiran Sungai Cimalaka, Desa Tegalpanjang, Kecamatan Sucinaraja mencekik korban hingga tidak berdaya, lalu pelaku mengambil bambu yang ada di sekitarnya untuk ditusukkan ke pantat korban hingga akhirnya meninggal dunia. Pelaku selanjutnya meninggalkan korban, hingga korban ditemukan warga setempat, Jumat pagi dengan kondisi sudah membusuk dan menimbulkan bau tak sedap Atas perbuatannya itu, Dani Hamdani dijerat dengan pasal 338 KUHP atau 365 KUHP.

Kapolres Garut AKBP Adi Benny menyebut kalau pelaku Deni tega menghabisi nyawa kekasihnya karena cemburu korban chattingan dengan lelaki lain Dani dan Weni diketahui menjalin asmara dan telah berlangsung sejak lama Sebelumnya, korban yang diketahui bernama Weni Tania (21) warga Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan yakni sudah membusuk dan batang bambu menancap di tubuhnya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang kebetulan sedang melintasi lokasi kejadian di pinggiran Sungai Cimalaka, Kampung Muncang Lega, Desa Tegalpanjang, Kecamatan Sucinaraja, Jumat pagi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat judul **Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Persepektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 94/Pid.B/2021/PN.Grt).**

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah maka timbul adanya pertanyaan masalah yang dimana berdasarkan KUHP pembunuhan berencana diancam dengan hukuman lima belas tahun, seumur hidup bahkan sampai dengan hukum mati sedangkan dalam hukum Islam pembunuhan diancam dengan *qishas* atau bisa dengan membayar *diyat* asalkan ada pemaafan dari keluarga korban uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Sanksi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor: 94/Pid.B/2021/Pn.Grt Perspektif Hukum Positif?
- b. Bagaimana Sanksi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor: 94/Pid.B/2021/Pn.Grt Perspektif Hukum Pidana Islam?
- c. Bagaimana Relevansi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Antara Putusan Nomor: 94/Pid.B/2021/Pn.Grt dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- d. Untuk mengetahui Sanksi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor: 94/Pid.B/2021/Pn.Grt Perspektif Hukum Positif
- e. Untuk mengetahui Sanksi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor: 94/Pid.B/2021/Pn.Grt Perspektif Hukum Pidana Islam
- f. Untuk mengetahui Relevansi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Antara Putusan Nomor: 94/Pid.B/2021/Pn.Grt dengan Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap dalam penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritik terhadap pengembangan hukum di Indonesia dan tulisan ini diharapkan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat umumnya untuk masyarakat khususnya untuk mahasiswa Hukum Pidana Islam.

2. Secara Praktis

Harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis, bermanfaat bagi penegak hukum untuk membuat perkembangan hukum dengan menciptakan hukum yang adil bagi masyarakat Indonesia, kemudian dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat khususnya para pemuda dan pemudi dalam memahami fenomena kejahatan.

E. Kerangka Pemikiran

Jelas bahwa ada pembatasan dalam hal ini dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa. Sanksi terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja sudah jelas tertera dalam syariat Islam atau hukum Islam dan negara Indonesia sendiri diatur dengan kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang yang khusus dibuat untuk mengatur kejahatan yang dilakukan. Untuk itu sanksi pembunuhan, baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana, harus diperkuat dan hukuman apa yang harus diambil untuk mengurangi kejahatan pembunuhan yang terjadi.

Menurut Kusumaatmadja dan Arif Sidharat, dalam bukunya “Pengantar Hukum” mereka menyatakan bahwa fungsi dan tujuan hukum itu berbeda. Tujuan akhir hukum adalah bahwa hukum menjamin ketertiban (kepastian) dan ketertiban bukanlah tujuan akhir hukum, tetapi tujuan hukum adalah

tujuan akhir hukum masyarakat dari hukum. Kehidupan tidak terlepas dari nilai-nilai dan filosofi kehidupan, yang menjadi dasar kehidupan sosial yang pada akhirnya mengarah pada keadilan.⁶

Terkait dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa, maka sudah pasti ada peraturan yang mengatur terkait kasus ini. Sanksi bagi seorang pelaku Tindak Pidana pembunuhan sudah jelas ada di dalam syariat Islam atau hukum Islam, Negara Indonesia sendiri sudah mengatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan diatur pula suatu Undang-Undang yang dibentuk dalam mengatur kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa terkait kasus pembunuhan berencana yaitu dalam kitab undang-undang hukum pidana. Inilah yang menjadikan sanksi tindak pidana pembunuhan harus semakin ditegakan, baik itu pembunuhan secara sengaja, tidak sengaja, atau karena sudah di rencanakan.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan yang merampas nyawa manusia lain atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Secara normatif, tindak pidana pembunuhan berencana telah diatur dalam peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 340 tentang pembunuhan berencana yang berbunyi sebagai berikut:⁷

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”

Sanksi pidana hukuman mati pada kitab undang-undang hukum pidana

⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidhart, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung:1999), hlm.52

⁷ Moeljanto.KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Cet.29 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.120

tidak tertera dalam kejahatan terhadap nyawa lainnya, adapun sebagai dasar beratnya sanksi ini merupakan perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam pidana hukuman mati, pelaku tindak pidana penghilangan nyawa berencana pula bisa dipidana penjara seumur hidup atau selama saat eksklusif atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Sedangkan sanksi pengganti pada penghilangan nyawa sengaja atau pembunuhan berencana bisa menggunakan *diyat*. *Diyat* ini terjadi lantaran apabila wali (keluarga) korban pembunuhan berencana secara sengaja mempunyai pilihan buat membunuh pelaku tersebut (*qishash*) apabila menghendaknya, apabila jika pihak keluarga korban tidak untuk membalas pelaku dengan hukuman mati, maka hukuman beralih ke hukuman *diyat* atau pengampunan. Pada asalnya pengampunan lebih utama, selama apabila tidak mengantar kepadakerusakan atau terdapat kemashlahatan lainnya. Walaupun *qishash* itu sudah ditentukan hukumnya oleh Allah Swt, akan tetapi *qishash* pula adalah hak individu (perorangan), apabila keluarga korban memaafkan maka gugurlah hukuman hukumnya.

Penetapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada sebagai mana dalam teori hukum positif yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*) dan kedaulatan (*sovereignty*).⁸ Teori hukum menggunakan hukum positif sebagai bahan kajian dengan telaah filosofis sebagai salah satu sarana bantuan untuk menjelaskan tentang hukum.

Menurut pandangan aliran positivisme hukum, konsep hukum yang hendak diketengahkan adalah hukum sebagai perintah manusia yang dibuat oleh badan yang berwenang. Ada dua bentuk positivisme hukum,

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung:1999), hlm.44

yakni:⁹

- 1) Positivisme yuridis, yang berarti hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah. Tujuannya adalah pembentukan struktur rasional sistem yuridis yang berlaku. Dalam positivisme yuridis, berlaku closed logical system, yang berarti bahwa peraturan direduksikan dari undang-undang yang berlaku tanpa perlu meminta bimbingan dari norma sosial, politik dan moral, dengan tokoh von Jhering dan Austin.
- 2) Positivisme sosiologis, hukum ditanggapi terbuka bagi kehidupan masyarakat, yang harus diselidiki melalui metode-metode alamiah.

Dalam Hukum Pidana Islam ada beberapa teori dalam menetapkan hukuman untuk sanksi bagi pelaku tindak pidana diantaranya:

1) Teori *Maqashid syariah*

Menurut Imam Syathibi dalam kitab *Al-Muafaqat*, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*).

Maqashid As-Syari'ah adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu:

- a) agama (*al-din*),
- b) jiwa (*al-nafs*),
- c) keturunan (*an-nasl*),
- d) harta (*al-mal*) dan
- e) aqal (*al-aql*)

⁹ Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.80-81

2) Teori *Ta'zir*

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau waliyul amri dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta'zir*.

Pembunuhan adalah *qishas* namun apabila pihak keluarga korban memaafkan maka gugurlah hukuman tersebut, tetapi pelaku pembunuhan harus membayar *diyat* yaitu sebanyak 100 unta. Akan tetapi untuk pembunuhan berencana dalam agama Islam hukumannya tidak tanggung-tanggung yakni hukuman *qishas* yaitu hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuat namun tetap hukuman *qishas* tergantung dari keputusan pada pihak keluarga korban, apabila keluarga korban meminta hukuman yang setimpal maka hukuman *qishas* dilakukan namun apabila keluarga korban memaafkan maka pelaku harus membayar *diyat*.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwasanya alat yang dapat menunjukkan bahwa suatu pembunuhan, merupakan pembunuhan decara berencana atau sudah mempunyai niat adalah alat-alat yang pada umumnya dapat membunuh.

Alatalat tersebut tidak selalu harus tajam. Seperti di jelaskan dalam kaidah *jinayah*:¹⁰

العمد هو بما يقتل غالبا

Artinya: “Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang pada galibnya dapat mematikan”

Kaidah ini mencoba menguatkan kaidah tentang niat dengan melihat

¹⁰ Mubarak dan Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm.13

maksud kesengajaan pada kasus pembunuhan dari sisi motif berupa adanya perselisihan sebelum pembunuhan itu terjadi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa implementasi kaidah niat dalam menentukan maksud kesengajaan pada kasus pembunuhan dikuatkan dengan kaidah-kaidah yang menjadi instrumen dalam menilai ada keberadaan maksud kesengajaan membunuh seperti dengan melihat senjata yang digunakan dan motif pelaku dalam menjalankan aksinya sebagaimana kaidah fikiyah berikut:¹¹

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya: “Setiap sesuatu bergantung pada maksud/niat pelakunya”

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: “Keyakinan tidak dapat disingkirkan oleh keraguan”.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan”.

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Bahaya harus disingkirkan”.

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”.

Ulama fikih mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan berencana, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok dari tindak pembunuhan berencana adalah *qishas*. *Qishas* diartikan sebagai keseimbangan atau kesepadanan. Abdul Qadir Audah

¹¹ Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. *AlMuwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. (Ar-Riyadh: 1977, Maktab ar-Riyadh al-Haditsah), hlm.34

mendefinisikan *qishas* sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap si pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang simbang dari apa yang di perbuatnya.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan perbuatan dzalim dalam Islam, sebagaimana tertera pada QS. Al-Hajj (22):60 sebagai berikut:¹²

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ

Artinya: “Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan (kezaliman) penganiayaan yang pernah dia derita kemudian dia dizalimi (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.”

Adapun hukuman bagi orang yang membunuh di beri hukuman yang setimpal sebagaimana tertera pada QS. Al-Baqarah (2) 178-179 adalah sebagaimana berikut:

Hukum Islam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan hukuman *qishas*, Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah (2):178.¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qishas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih”

¹² Ihsan. S. Muhammad, *Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Al-Akram (AlQuran Terjemah Perkata Dengan Transliterasi Per Kata dan PanduanTajwid)*, hlm. 285

¹³ Op.cit,hlm.27

kemudian firman Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah (2): 179 adalah sebagai berikut:¹⁴

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan dalam qishas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa”

Selain dalam QS. Al-Baqarah (2) 178-179 dalil terkait pembunuhan tertera juga dalam QS. Al-Maidah (5) 45 sebagaimana berikut:¹⁵

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishas -nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qishas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”

Hukuman untuk seseorang yang membunuh telah ditetapkan dalam dali-dali yang terperinci hukuman yang diberikan, tergantung jenis atau bentuk pembunuhan yang pelaku lakukan sebagaimana dalam kaidah fiqh *jinayah* yang artinya:¹⁶

“Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku berbeda- beda tergantung kepada tingkatan maksud jahat atau i”tikad jahatnya”

¹⁴ Op.cit,hlm.27

¹⁵ Op.cit, hlm.35

¹⁶ Enceng Arif Faizal. Kaidah Fiqh *Jinayah*. 2009. hlm. 29

Dalam karangan Abdul Qadir Audah pada kitab *at-Tasyri al-Jina'i al-Islamy* menjelaskan tentang pengertian *jinayah* yaitu sebutan/nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan oleh *syara'*, baik mengenai jiwa, harta, benda dan selain jiwa.¹⁷ Perbuatan yang diharamkan *syara'* tersebut disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* adalah perbuatan buruk, jelek, atau dosa yang dapat dikenakan sanksi *had* atau *ta'zir* bagi yang melakukan kejahatan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dari uraian latar belakang permasalahan yang sudah disampaikan, maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Dalam melakukan penyelesaian maka perlu adanya Langkah-langkah yang sistematis oleh karena itu sangat penting untuk menentukan metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

A. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan prosedur menghasilkan data yang bersifat deskriptif yaitu data tertulis dari dokumen, Undang-Undang, maupun artikel yang dapat ditelaah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka yang relevan dengan pokok bahasan penelitian.

B. Jenis Data

Pendekatan ini menggunakan norma. Pendekatan normatif yang digunakan persiapan saat menampilkan objek ini adalah putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 94/Pid.B/2021/PN.Grt, itu didasarkan pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau norma-norma Islam lainnya untuk dijadikan bahan penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan berencana (*qatlul*

¹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fikh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.12

amdi) serta berkas pada putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 94/Pid.B/2021/PN.Grt.

C. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sekunder juga akan didukung dengan sumber data tersier.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama atau yang paling penting dalam penelitian ini yaitu terdiri dari berkas putusan Nomor : 94/Pid.B/2021/PN.Grt kemudian yang membahas dalil mengenai sanksi tindak pidana pembunuhan berencana dalam Hukum Pidana Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang akan diambil merupakan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian yang dapat menunjang atas data primer. Sumber data ini merupakan perangkat hukum yang akan diambil dari buku-buku, skripsi, jurnal dan sumber data lainna yang berhubungan dengan penelitian.

3. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber data yang akan memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Sumber data tersier yang penulis gunakan untuk penelitian diambil dari kamus, ensiklopedia dan semua yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dari uraian latar belakang permasalahan yang sudah disampaikan,

maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Dalam melakukan penyelesaian maka perlu adanya Langkah-langkah yang sistematis oleh karena itu sangat penting untuk menentukan metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu

Dalam pengumpulan data, pertama-tama penulis mencari putusan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang di dalamnya merupakan kumpulan atau publikasi dokumen secara elektronik putusan seluruh pengadilan yang ada di Indonesia dengan cara mengunduh/*download* putusan tersebut melalui *google* tulis (Direktori Putusan). Kemudian setelah mencari dan menemukan putusan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Nomor: 94/Pid.B/2021/PN.Grt penulis mendokumentasikan putusan tersebut.

Dalam pengolahan data ada teknik yang dipakai penulis untuk penyusunan penelitian. Studi kepustakaan merupakan teknik yang dipakai penulis untuk meneliti penelitian ini. Studi kepustakaan adalah mencari, memahami, dan menghimpun informasi yang relevan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Informasi tersebut di peroleh dari buku-buku, kitab-kitab dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian objek dengan cara membaca, menelaah dan memahami lalu menganalisis kemudian menyusunnya.

E. Analisis dan Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dan analisis data sebagai berikut:

1. Setelah data terkumpul, penulis mulai menelaah seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber, di antaranya dokumen pribadi, dokumen resmi analisis dan lain sebagainya. Data-data yang di

peroleh dari berbagai sumber kemudian diklasifikasikan dan dihubungkan dengan tinjauan Hukum Pidana Islam dengan putusan Nomor: 94/Pid.B/2021/PN.Grt.

2. Menganalisa data secara deduktif dan induktif sesuai dengan variabel- variabel masalah penelitian.
3. Menarik kesimpulan berupa sanksi dari tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Nomor : 94/Pid.B/2021/PN.Grt menurut Hukum Pidana Islam.

G. Studi Terdahulu/ Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil penelitian sebelumnya agar terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan suatu pengulangan atau duplikasi yaitu sebagai berikut :

NO	Identitas Penulis	JUDUL	KETERANGAN
1	Hermanysah dalam skripsi prodi Ilmu Hukum tahun 2018 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/Pn.Sgn)”	Hasil penelitian ini adalah (1) Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama di Kabupaten Gowa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1

			KUHP, (2) Pertimbangan Hukum Oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam studi putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm. ¹⁸
2	Hanifah Azwar dalam Skripsi Tahun 2011 Hukum Pidana Islam UIN Sunan Syarif Hidayatullah	Penyertaan Dalam Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Kajian Yurisprudensi No. 1429 K/Pid/2010)	Penyertaan Dalam Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Kajian Yurisprudensi No. 1429 K/Pid/2010) oleh Hanifah Azwar dalam Skripsi Tahun 2011. Dalam skripsinya menjelaskan pengertian penyertaan, pembunuhan, macam-macam pembunuhan berencana baik dalam hukum Islam maupun hukum positif yang diperkuat dengan kajian

¹⁸ Hermansyah, 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Kabupaten Gowa (Studi Putusan No.190/Pid.B/2015/Pn.Sgn), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

			yurisprudensi No. 1429 K/Pid/2010. ¹⁹
--	--	--	---

Skripsi diatas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang pembunuhan. Namun ada yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis fokus membahas mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP dalam puutusan nomor: 94/Pid.B/2021/PN.Grt yang ditinjau dari hukum pidana Islam.

Secara garis besar dalam penelitian ini ada tiga pokok pembahasan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku melakukan pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP pada putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 94/Pid.B/2021/PN.Grt.
2. Menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 94/Pid.B/2021/PN.Grt terhadap pelaku yang melakukan pembunuhan berencana tersebut.
3. Menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana Islam.
4. Menjelaskan sanksi dalam KUHP dan perspektif Hukum Pidana Islam.
5. Membandingkan persamaan atau perbedaan sanksi antara KUHP dan Hukum Pidana Islam.

¹⁹ Anifah Azwar, 2011. Penyertaan Dalam Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universtas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta.